



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2148 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI)
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 102/UN 17.20/TU/2021, tanggal 2 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2148 /UN17/HK/2021
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021
TENTANG
TIM KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA
(KMMI) PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

Pengarah : Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP
Penanggung Jawab : Rusliansyah., S.E., M.Si
Ketua : Apt. Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si.
Wakil Ketua Bidang Akademik : Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya : Sukriadi, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua Bidang Kerjasama : Muhammad Fikry Aransyah, MBA, BBA
Anggota : Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin., M.Si
Drs. H. Jailani, M.Si
Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom
Rina Rifayanti, M.Psi., Psikolog
Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom
Dr. Hadi Pranoto, S.P, M.P
Nanda Arista Rizki, M.Si
Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn
Wira Bharata, S.AB., M.AB
Pendukung : Madyana Fajar Diwirja, S.IP
Muhammad Rizaldi, S.Kom
Agung Widjacksono, S.E
Andi Yunita, S.Sos
Julia Benyamin, S.E
Suriansyah, S.P
Indrawati, S.H.,M.H



terapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024